



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Rokan Hilir II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | ZULFIKAR ALIBUTO AIs ZULFIKAR AIs PIKAR |
| | Bin ISMAIL DEDE (Alm); |
| 2. Tempat Lahir di | Pasir Pangaraian; |
| 3. Umur/Tanggal Lahir | 42 Tahun / 13 Juli 1976; |
| 4. Jenis Kelamin | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | Jl. Madrasah RT. 001 RW. 001 Kep. Ujung Tanjung, Kec. Tanah Putih, Kab. Rohil; |
| 7. Agama | Islam; |
| 8. Pekerjaan | Wiraswasta; |
| 9. Pendidikan | SMA (Tamat); |

Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Tanah Putih tanggal 11 Desember 2018;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 7 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa setelah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, kemudian menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah meneliti barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir II menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ZULFIKAR ALIBUTO AIs ZULFIKAR AIs PIKAR Bin ISMAIL DEDE (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penadahan**” sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 480 ke- 1 dan ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ZULFIKAR ALIBUTO AIs ZULFIKAR AIs PIKAR Bin ISMAIL DEDE (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2. 000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyampaikan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa ZULFIKAR ALIBUTO AIs ZULFIKAR AIs PIKAR Bin ISMAIL DEDE (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2018, atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2018 bertempat Jl. Lintas Bagansiapiapi Dusun Bencah Seribu Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Sepakat Desa Sintong Pusaka, saksi Roni Saputra meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURLINA merk Honda Beat No Pol BM 4844 WW dengan alasan ada keperluan;
Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kampung Melati Kep. Tanah Putih Tanjung Melawan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, saksi Roni Saputra bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwasanya ia hendak menggadaikan sepeda motornya berjenis Honda Beat No Pol 4844 WW tanpa surat lengkap kepada terdakwa seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Roni Saputra dengan perjanjian saksi Roni akan mengembalikan uang milik terdakwa sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama satu minggu;
Selanjutnya setelah menunggu hampir dua minggu, saksi Roni Saputra tidak kunjung memberikan kabar kepada terdakwa, kemudian pada bulan November 2018 terdakwa menjumpai saksi Dede Surana Sembiring di Bencah Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih dan berkata "*bang ini kereta saya gadaikan*", saksi Dede Surana Sembiring menjawab "*lengkap surat-suratnya?*", terdakwa menjawab "*ngak ada bang cuman surat dari dieler aja, keretanya masih kredit*", kemudian saksi Dede Suriana Sembiring bertanya "*ini kereta siapa bang?*", terdakwa menjawab "*kereta kawan*", kemudian saksi Dede Suriana bertanya "*berapa kamu gadaikan?*" terdakwa menjawab Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dede Suriana menyetujuinya dan membayarkan uang yang tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian selama 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dua minggu lebih terdakwa tidak kunjung menghubungi saksi Dede Suriana Sembiring dan motor tersebut disimpan di bengkel milik saksi Dede Suriana Sembiring;
Akibat perbuatan Terdakwa saksi NURLINA M Als LINA menderita kerugian materil kurang lebih sebesar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **ZULFIKAR ALIBUTO Als ZULFIKAR Als PIKAR Bin ISMAIL DEDE (Alm)** pada hari yang tidak ingat lagi di bulan November tahun 2018

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober di tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat Jl. Lintas Bagansiapiapi Dusun Bencah Seribu Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, dan mengambil untung yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa suatu barang diperoleh dari kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Sepakat Desa Sintong Pusaka, saksi Roni Saputra meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURLINA merk Honda Beat No Pol BM 4844

WW dengan alasan ada keperluan;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kampung Melati Kep. Tanah Putih Tanjung Melawan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, saksi Roni Saputra bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwasanya ia hendak menggadaikan sepeda motornya berjenis Honda Beat No Pol 4844 WW tanpa surat lengkap kepada terdakwa seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Roni Saputra dengan perjanjian saksi Roni akan mengembalikan uang milik terdakwa sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama satu minggu;

Selanjutnya setelah menunggu hampir dua minggu, saksi Roni Saputra tidak kunjung memberikan kabar kepada terdakwa, kemudian pada bulan November 2018 terdakwa menjumpai saksi Dede Surana Sembiring di Bencah Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih dan berkata "*bang ini kereta saya gadaikan*", saksi Dede Surana Sembiring menjawab "*lengkap surat-suratnya?*", terdakwa menjawab "*ngak ada bang cuman surat dari dieler aja, keretanya masih kredit*", kemudian saksi Dede Suriana Sembiring bertanya "*ini kereta siapa bang?*", terdakwa menjawab "*kereta kawan*", kemudian saksi Dede Suriana bertanya "*berapa kamu gadaikan?*" terdakwa menjawab Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dede Suriana menyetujuinya dan membayarkan uang yang tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian selama 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dua minggu lebih terdakwa tidak kunjung menghubungi saksi Dede Suriana Sembiring dan motor tersebut disimpan di bengkel milik saksi Dede Suriana Sembiring;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa saksi NURLINA M Als LINA menderita kerugian materil kurang lebih sebesar RP 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya serta selanjutnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi RONI SAPUTRA Als RONI :

- Bahwa terjadi perkara tindak pidana penggelapan dilakukan oleh saksi Roni Saputra pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jl. Sepakat Rt 003 Rw 002 Desa Sintong Pusaka Kec. Tanah Putih Kab. Rohil.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib bertempat di jalan Sepakat Desa Sintong Pusaka, saksi Roni Saputra meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURLINA merk Honda Beat No Pol BM 4844 WW dengan alasan ada keperluan, namun sekira pukul 20.00 Wib pada hari dan tanggal yang sama, saksi Roni Saputra sudah berada dirumah, kemudian saksi NURLINA menanyakan kepada saksi Roni mengenai keberadaan motornya yang dipinjam sebelumnya, kemudian saksi Roni Saputra menjawab, "gak ada, besok pulang nyo itu", dan kemudian keesokan harinya saksi NURLINA menanyakan kembali mengenai keberadaan sepeda motornya dan saksi Roni menjawab "gak ada", hingga terakhir saksi NURLINA bertanya pada tanggal 21 Oktober kepada saksi Roni Saputra dan masih jawaban yang sama didapat oleh saksi NURLINA;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kampung Melati Kep. Tanah Putih Tanjung Melawan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, saksi Roni Saputra bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwasanya ia hendak menggadaikan sepeda motornya berjenis Honda Beat No Pol 4844 WW tanpa surat lengkap kepada terdakwa seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Roni Saputra dengan perjanjian saksi Roni akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang milik terdakwa sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama satu minggu;

- Bahwa selanjutnya setelah menunggu hampir dua minggu, saksi Roni Saputra tidak kunjung memberikan kabar kepada terdakwa sampai dengan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi DEDE SURANA SEMBIRING Als DEDE :

- Bahwa pada bulan November 2018 terdakwa menjumpai saksi Dede Surana Sembiring di Bencah Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih dan berkata "*bang ini kereta saya gadaikan*", saksi Dede Surana Sembiring menjawab "*lengkap surat-suratnya?*", terdakwa menjawab "*ngak ada bang cuman surat dari dieler aja, keretanya masih kredit*", kemudian saksi Dede Surana Sembiring bertanya "*ini kereta siapa bang?*", terdakwa menjawab "*kereta kawan*", kemudian saksi Dede Surana Sembiring bertanya "*berapa kamu gadaikan?*" terdakwa menjawab Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dede Surana Sembiring menyetujuinya dan membayarkan uang yang tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian selama 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dua minggu lebih terdakwa tidak kunjung menghubungi saksi Dede Surana Sembiring dan motor tersebut disimpan di bengkel milik saksi Dede Surana Sembiring;

- Bahwa adapun kereta yang dimaksud adalah yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih NO Pol BM 4844 WW;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge), walaupun hak tersebut telah disampaikan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dijalan Sepakat Desa Sintong Pusaka, saksi Roni Saputra meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURLINA merk Honda Beat No Pol BM 4844 WW dengan alasan ada keperluan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kampung Melati Kep. Tanah Putih Tanjung Melawan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, saksi Roni Saputra bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwasanya ia

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN RH



hendak menggadaikan sepeda motornya berjenis Honda Beat No Pol 4844 WW tanpa surat lengkap kepada terdakwa seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Roni Saputra dengan perjanjian saksi Roni akan mengembalikan uang milik terdakwa sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama satu minggu.

- Bahwa Selanjutnya setelah menunggu hampir dua minggu, saksi Roni Saputra tidak kunjung memberikan kabar kepada terdakwa, kemudian pada bulan November 2018 terdakwa menjumpai saksi Dede Surana Sembiring di Bencah Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih dan berkata "*bang ini kereta saya gadaikan*", saksi Dede Surana Sembiring menjawab "*lengkap surat-suratnya?*", terdakwa menjawab "*ngak ada bang cuman surat dari dieler aja, keretanya masih kredit*", kemudian saksi Dede Suriana Sembiring bertanya "*ini kereta siapa bang?*", terdakwa menjawab "*kereta kawan*", kemudian saksi Dede Suriana bertanya "*berapa kamu gadaikan?*" terdakwa menjawab Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dede Suriana menyetujuinya dan membayarkan uang yang tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian selama 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dua minggu lebih terdakwa tidak kunjung menghubungi saksi Dede Suriana Sembiring dan motor tersebut disimpan di bengkel milik saksi Dede Suriana Sembiring;

- Bahwa saat saksi Roni Saputra menggadaikan sepeda motor tersebut hanya menggunakan surat coba kendaraan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dijalan Sepakat Desa Sintong Pusaka, saksi Roni Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURLINA merk Honda Beat No Pol BM 4844 WW dengan alasan ada keperluan;

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kampung Melati Kep. Tanah Putih Tanjung Melawan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, saksi Roni Saputra bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwasanya ia hendak menggadaikan sepeda motornya berjenis Honda Beat No Pol 4844 WW tanpa surat lengkap kepada terdakwa seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Roni Saputra dengan perjanjian saksi Roni akan mengembalikan uang milik terdakwa sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama satu minggu.
- Bahwa Selanjutnya setelah menunggu hampir dua minggu, saksi Roni Saputra tidak kunjung memberikan kabar kepada terdakwa, kemudian pada bulan November 2018 terdakwa menjumpai saksi Dede Surana Sembiring di Bencah Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih dan berkata "*bang ini kereta saya gadaikan*", saksi Dede Surana Sembiring menjawab "*lengkap surat-suratnya?*", terdakwa menjawab "*ngak ada bang cuman surat dari dieler aja, keretanya masih kredit*", kemudian saksi Dede Suriana Sembiring bertanya "*ini kereta siapa bang?*", terdakwa menjawab "*kereta kawan*", kemudian saksi Dede Suriana bertanya "*berapa kamu gadaikan?*" terdakwa menjawab Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dede Suriana menyetujuinya dan membayarkan uang yang tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian selama 1 (satu) minggu, terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dua minggu lebih terdakwa tidak kunjung menghubungi saksi Dede Suriana Sembiring dan motor tersebut disimpan di bengkel milik saksi Dede Suriana Sembiring;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN RH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA;
2. MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN, DAN MENGAMBIL UNTUNG YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA, BAHWA SUATU BARANG DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. BARANG SIAPA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **ZULFIKAR ALIBUTO Als ZULFIKAR Als PIKAR Bin ISMAIL DEDE (Alm)** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL,

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Rhl



MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN, DAN MENGAMBIL UNTUNG YANG DIKETAHUI ATAU SEPATUTNYA HARUS DIDUGA, BAHWA SUATU BARANG DIPEROLEH DARI KEJAHATAN;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“sesuatu benda”** adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di jalan Sepakat Desa Sintong Pusaka, saksi Roni Saputra meminjam 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi NURLINA merk Honda Beat No Pol BM 4844 WW dengan alasan ada keperluan;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober tahun 2018 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Kampung Melati Kep. Tanah Putih Tanjung Melawan Kec. Tanah Putih Tanjung Melawan Kab. Rokan Hilir, saksi Roni Saputra bertemu dengan terdakwa dan menyampaikan bahwasanya ia hendak menggadaikan sepeda motornya berjenis Honda Beat No Pol 4844 WW tanpa surat lengkap kepada terdakwa seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan memberikan uang sebanyak Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Roni Saputra dengan perjanjian saksi Roni akan mengembalikan uang milik terdakwa sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama satu minggu;
- Bahwa Selanjutnya setelah menunggu hampir dua minggu, saksi Roni Saputra tidak kunjung memberikan kabar kepada terdakwa, kemudian pada bulan November 2018 terdakwa menjumpai saksi Dede Surana Sembiring di Bencah Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih dan berkata *“bang ini kereta saya gadaikan”*, saksi Dede Surana Sembiring menjawab *“lengkap surat-suratnya?”*, terdakwa menjawab *“ngak ada bang cuman surat dari dieler aja, keretanya masih kredit”*, kemudian saksi Dede Surana Sembiring bertanya *“ini kereta siapa bang?”*, terdakwa menjawab *“kereta kawan”*, kemudian saksi Dede Surana bertanya *“berapa kamu gadaikan?”* terdakwa menjawab Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Dede Surana menyetujuinya dan membayarkan uang yang tersebut kepada terdakwa dengan perjanjian selama 1 (satu) minggu,

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengembalikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun setelah dua minggu lebih terdakwa tidak kunjung menghubungi saksi Dede Suriana Sembiring dan motor tersebut disimpan di bengkel milik saksi Dede Suriana Sembiring;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi seluruhnya, maka haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, disamping itu juga tidak terdapat adanya petunjuk kalau Terdakwa sakit ingatan atau gila sehingga Terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri, maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan lebih efektif dan bermanfaat bila dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa semua masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Jaksa/Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan serta penahanan yang dilakukan oleh Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, perlu mempertimbangkan faktor - faktor yang dapat dijadikan keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 dan ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ZULFIKAR ALIBUTO Als ZULFIKAR Als PIKAR Bin ISMAIL DEDE (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ZULFIKAR ALIBUTO Als ZULFIKAR Als PIKAR Bin ISMAIL DEDE (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Selasa**, tanggal **9 April 2019**, oleh **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H.Li.**, sebagai Hakim Ketua, **SONDRA**

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 116/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H., dan **BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **NIKY JUNISMERO, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H. **RUDI ANANTA WIJAYA, S.H., M.H. Li.**

BOY JEFRY PAULUS SEMBIRING, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDRIAN HALOMOAN TUMANGGOR, S.H.